

TESIS

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMUNGUTAN GETAH PINUS OLEH
BADAN USAHA MILIK NAGARI
(Studi Kasus Di Nagari Saruaso)**

*Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Strata-2 Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Andalas*



Prof. Dr. ZEFRIZAL NURDIN, S.H., M.H.

Pembimbing I

Dr. HENGKI ANDORA, S.H., LLM

Pembimbing II

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN GETAH PINUS OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI

(Studi Kasus Di Nagari Saruaso)

Nailul Fadhillah Irni, 1920122017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2022, 107 Halaman.

ABSTRAK

Selain dimaknai sebagai sumber ekonomi tanah juga merupakan sesuatu hal yang sakral dan mengandung nilai yang luhur bagi MHA, sehingga harus dijaga eksistensinya. Yang menjadi hak MHA tidak hanya sebatas tanah, namun juga yang berada di atasnya, dalam hal ini hutan. Di Sumatera Barat dijumpai berlakunya hukum adat dan hukum positif dalam mengakomodir terkait pemanfaatan hutan, khususnya di Nagari Saruaso. Adanya 2 (dua) klaim terhadap hutan pinus di Nagari Saruaso, menurut masyarakat secara hukum adat hutan tersebut milik mereka, namun secara legalitas hutan tersebut berada dibawah kewenangan pengelolaan KHPL Bukit Barisan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu, Bagaimana status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso? Bagaimana mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Saruaso? Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemungutan getah pinus oleh Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Saruaso? Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso ialah berdasarkan klaim masyarakat merupakan hutan adat sebab tumbuh di atas tanah ulayat nagari yang dikuasai Nagari Saruaso. Sementara berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Sama oleh Bumrag Suravase hutan tersebut sebagai hutan produksi di bawah kewenangan KPHL Bukit Barisan. Mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Sauraso ialah dengan mengadakan perjanjian kerja sama sesuai dengan arahan Permen LHK 49/2017, berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama yang merupakan akta dibawah tangan. Pelaksanaan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus tersebut dilakukan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Sama dan menghadapi beberapa kendala yakni rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Bumrag Suravase, masyarakat yang memiliki ikatan dengan pengumpul getah/cukong, tidak ada pengukuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait klaim masyarakat terhadap hutan pinus di Nagari Saruaso tersebut.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Pemanfaatan Hutan, Tanah Ulayat